



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Mrn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

ROSMAWATI, Tempat tanggal lahir Desa Deah Teumanah, 31-12-1966, Umur ±56 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 07 Agustus 2023 dengan Nomor Register 41/Pdt.P/2023/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1107204411650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap ROSMAWATI dengan tempat/tanggal lahir Desa Deah Teumanah, 31-12-1966, tertanggal 05-04-2021;
2. Bahwa Suami Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1118080107510003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap ILYAS A GANI dengan tempat/tanggal lahir Desa Keude Trienggadeng, 01-07-1931, tertanggal 22-02-2019;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1118082202190008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap ILYAS A GANI dengan tempat/tanggal lahir Desa Keude Trienggadeng, 01-07-1951, tertanggal 16-08-2021;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No. 48.094/No Dosir: 93.143 yang dikeluarkan oleh PT TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh bernama lengkap ILYAS A GANI dengan tanggal lahir 01-07-1931, tertanggal 02-02-2016;
5. Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point-point diatas terdapat perbedaan Tahun Lahir Suami Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Suami Pemohon yaitu:
 - Kartu Keluarga (KK) No. 1118082202190008 bernama lengkap ILYAS A GANI dengan tempat/tanggal lahir Desa Keude Trienggadeng, 01-07-1951, tertanggal 16-08-2021;

Sedangkan,

 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1118080107510003 bernama lengkap ILYAS A GANI dengan tempat/tanggal lahir Desa Keude Trienggadeng, 01-07-1931, tertanggal 22-02-2019;
 - Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No. 48.094/No Dosir: 93.143 bernama lengkap ILYAS A GANI dengan tanggal lahir 01-07-1931, tertanggal 02-02-2016;
6. Bahwa dengan terjadinya perbedaan identitas Suami Pemohon sebagaimana yang telah di uraikan diatas mengakibatkan terjadinya perbedaan identitas Suami Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan identitas lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Suami Pemohon dan kepastian hukum data penduduk Suami Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
8. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan identitas Suami Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan. Maka, Suami Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan identitas Suami Pemohon di Kartu Keluarga (KK) disesuaikan dengan identitas Suami Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Suami Pemohon dengan nama/identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : ILYAS A GANI

Tanggal Lahir : 01-07-1931

9. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1107204411650001 tertanggal 05-04-2021;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon NIK. 1118080107510003 tertanggal 22-02-2019;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1118082202190008 tertanggal 16-08-2021;
4. Foto Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No. 48.094/No Dosir: 93.143 tertanggal 02-02-2016;
5. Foto Copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan No. KEP/23/08/38/A-IM/V/2015 tertanggal 05-05-2015;
6. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 470/100/2023;
7. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Suami Isteri No.470/101/2023 tertanggal 04-08-2023;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Suami Pemohon di Kartu Keluarga (KK) No. 1118082202190008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);
3. Menetapkan Tahun lahir Suami Pemohon adalah 01-07-1931;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk dicatat dalam register untuk itu;

5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1107204411650001, atas nama Rosmawati, tertanggal 05-04-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118080107510003, atas nama Ilyas A.Gani, tertanggal 22-02-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1118082202190008 atas nama Kepala Keluarga Ilyas A.Gani, tertanggal 16-08-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 48.094/No Dosir: 93.143 atas nama Ilyas A.Gani, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran Dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor: Kep/23/08/38/A-IM/V/2015 atas nama Ilyas A.Gani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/100/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, atas nama Ilyas A.Gani, tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Nikah Suami Isteri Nomor: 470/101/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 04 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1 dan P-3, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan bukti P-2, P-4, dan P-5 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan oleh Pemohon maka harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan bukti lainnya, sedangkan terhadap bukti P-6 dan P-7 adalah asli bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Syahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi satu gampong dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonannya karena suami Pemohon menerima dana veteran dan Pemohon mau memperpanjang penerimaan dana veteran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon sudah meninggal dunia 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon namanya Ilyas Bin A.Gani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai keturunan, namun Suami Pemohon mempunyai keturunan dengan istri sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri suami Pemohon sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan istrinya sebelum Pemohon;
- Bahwa nama anak suami Pemohon adalah Maryana, Sarmawati, dan Marniati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon adalah petani, sedangkan pekerjaan lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahun tujuan Pemohon mengajukan permohonan kecuali mengurus dana veteran saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi satu gampong dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonannya karena suami Pemohon menerima dana veteran dan Pemohon mau memperpanjang penerimaan dana veteran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon sudah meninggal dunia 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon namanya Ilyas Bin A.Gani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai keturunan, namun Suami Pemohon mempunyai keturunan dengan istri sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri suami Pemohon sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan istrinya sebelum Pemohon;
- Bahwa nama anak suami Pemohon adalah Maryana, Sarmawati, dan Marniati;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak tahun 1985;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon adalah petani, sedangkan pekerjaan lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahun tujuan Pemohon mengajukan permohonan kecuali mengurus dana veteran saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya dengan ciri khas sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan merupakan salah satu bentuk dari gugatan, maka syarat formil suatu gugatan harus pula dipenuhi di dalam suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa syarat formil yang pertama adalah tidak melanggar kompetensi atau dengan kata lain pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara haruslah berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1107204411650001 atas nama Pemohon Rosmawati, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118082202190008 atas nama Kepala Keluarga Ilyas A. Gani, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formil yang kedua adalah tidak *error in persona* atau dengan kata lain orang yang mengajukan permohonan sudah tepat dan tidak *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa *legal standing (persona standi in judicio)* atau kedudukan hukum pihak yang mengajukan perkara haruslah telah dewasa, mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara yang diajukan, dan tidak berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa kedewasaan berkaitan dengan kecakapan bertindak seseorang (*handelingsbekwaamheid*) yaitu kewenangan umum yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendalilkan adanya perbedaan identitas suami Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan identitas lainnya, yang mana berdasarkan Kartu Keluarga, suami Pemohon lahir pada tanggal 01-07-1951, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Identitas Pensiun, suami Pemohon lahir pada tanggal 01-07-1931;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon tidak sama sekali mendalilkan kondisi suami Pemohon pada saat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Meureudu, yang mana justru Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti P-6 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/100/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, atas nama Ilyas A. Gani, tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa sedangkan Pemohon tidak membuktikan sama sekali kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan, serta setelah Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil posita Pemohon tidak terdapat sama sekali dalil yang menjelaskan suami Pemohon telah meninggal dunia. Oleh karenanya apabila suami Pemohon benar telah meninggal dunia, dan kedudukan Pemohon selaku Ahli Waris dari suami Pemohon yang wenang mengajukan permohonan, maka sudah sepatutnya Pemohon mendalilkan hal tersebut dan membuktikan kedudukannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini sehingga terhadap permohonan yang diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 301 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami Angga Afriansha.AR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ikhwani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektroik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ikhwani, S.H

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan (PNBP)	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp14.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp149.000,00;
(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)